



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemimpin Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah PD yang membidangi urusan kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
9. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain pada BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- c. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II KERJA SAMA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. badan layanan umum atau BLUD lainnya.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III LINGKUP KERJA SAMA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja Sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (6) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain, BLUD UPTD Puskesmas diwakili oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang bertindak untuk dan atas nama BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tata cara Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas meliputi:

- a. tata cara Kerja Sama operasional; dan
- b. tata cara Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Bagian Kedua Tata Cara Kerja Sama Operasional

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Kerja Sama operasional dapat berasal dari:

- a. prakarsa BLUD UPTD Puskesmas; atau
- b. prakarsa pihak lain.

Pasal 10

Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, BLUD UPTD Puskesmas melakukan pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dengan menyusun kajian manfaat dan biaya.

Pasal 11

Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kerja Sama harus memenuhi kriteria:

- a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. layak secara ekonomi dan teknis; dan
- c. pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki:
 1. kemampuan keuangan;
 2. sumber daya manusia; dan
 3. sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 12

Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
- e. pelaksanaan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pelaporan.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 13

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada rencana strategis BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. penyiapan rencana Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - c. kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas membentuk tim kerja pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kerangka acuan kerja.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. penentuan prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - b. pemilihan mitra dan objek yang dikerjasamakan; dan
 - c. penawaran objek yang dikerjasamakan melalui surat penawaran oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi informasi dan data, paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. waktu dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu kerja sama.

- (3) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas mengajukan penawaran kepada pihak lain berdasarkan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pihak lain, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyiapkan naskah perjanjian Kerja Sama.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, dianggap calon mitra tidak menerima penawaran.
- (6) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh pihak lain, maka proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD UPTD RSUD dibantu tim kerja menyusun naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Dalam penyusunan naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dengan unit kerja atau PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.
- (3) Naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam perjanjian Kerja Sama;
 - c. konsideran;
 - d. isi perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek perjanjian Kerja Sama;
 3. ruang lingkup perjanjian Kerja Sama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat;
 7. pelaksanaan;
 8. pembiayaan;
 9. pengawasan;
 10. pelaporan;
 11. keadaan memaksa;
 12. penyelesaian perselisihan; dan
 13. pengakhiran Kerja Sama;
 - e. penutup.
- (4) (3) Selain pokok-pokok kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing masing pihak.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d

dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan pihak lain.

- (2) Penandatanganan naskah perjanjian Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah perjanjian Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak perjanjian Kerja Sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi kontrak atau perjanjian Kerja Sama.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam adendum terhadap dokumen kerjasama yang setara dengan dokumen kerjasama induknya.

Pasal 18

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah perjanjian Kerja Sama.

Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan Kerja Sama yang dilakukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas, PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester I dan II tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. judul perjanjian Kerja Sama;
 - b. bentuk naskah perjanjian Kerja Sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan

i. hal lainnya yang disepakati.

Paragraf 3 Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Lain

Pasal 20

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan Kerja Sama atas prakarsa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Tahapan Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sampai huruf g, juga berlaku terhadap Kerja Sama atas prakarsa pihak lain.
- (3) Kerja Sama atas prakarsa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penawaran yang disampaikan kepada pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil pihak lain;
 - b. latar belakang dan tujuan Kerja Sama;
 - c. gambaran objek Kerja Sama;
 - d. bentuk Kerja Sama;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penawaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas melakukan pengkajian dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. saling menguntungkan; dan
 - e. dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Dinas;
 - b. PD yang membidangi urusan pembinaan BLUD; dan
 - c. PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas memutuskan menerima atau menolak penawaran yang diajukan pihak lain.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menerima penawaran yang diajukan, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyiapkan naskah rancangan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD UPTD

- Puskesmas dapat berkoordinasi dengan unit kerja atau PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kerjasama daerah.
- (3) Dalam hal pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menolak penawaran yang diajukan, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan kepada Pihak Lain yang mengajukan penawaran dan proses kerjasama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis untuk Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas atas prakarsa pihak lain.

Bagian Ketiga Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 23

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain dalam hal pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Tata cara Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB V HASIL KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Hasil kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil kerjasama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa uang disetor ke Kas BLUD UPTD Puskesmas sebagai pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerjasama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa jasa pelayanan diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan Puskesmas dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.

- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerjasama;
 - b. adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan;
 - g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan BLUD UPTD Puskesmas maupun Pemerintah Daerah; dan/atau
 - h. objek kerjasama hilang atau musnah.
- (2) Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang berinisiatif mengakhiri Kerja Sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (3) Kerja Sama BLUD tidak berakhir karena pergantian pemimpin.

BAB VIII PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kerja Sama yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.E., M.H
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115 200804 1 001

